

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI INTERNATIONAL SHIP**  
**AND PORT FACILITY SECURITY (ISPS) CODE**  
**DALAM KETENTUAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA**  
**Studi Kasus di Belawan International Container Terminal (BICT)**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**LIVIA ZULMARNI**

**1610112124**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)**



**Pembimbing :**

- 1. Dr. Sukanda Husin, S.H., LL.M.**
- 2. M. Jhon, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2020**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY (ISPS) CODE DALAM KETENTUAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Studi Kasus di Belawan International Container Terminal (BICT)

(Livia Zulmarni, 1610112124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional) 89 Halaman, Tahun 2020)

Transportasi laut mempunyai peranan penting bagi masyarakat, ekonomi, pertahanan, dan keamanan suatu negara. Pada saat ini transportasi laut tidak hanya menjadi penghubung antar daerah dalam suatu negara saja, tetapi juga dapat menjadi moda transportasi yang menghubungkan antar negara sehingga menjadi salah satu sarana penghubung dalam membangun hubungan kerjasama internasional. Hal ini pun mengakibatkan meningkatnya pelayaran internasional. Rawannya terjadi tindakan yang mengancam keselamatan dan keamanan pelayaran, menyebabkan IMO menetapkan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*. Kode internasional ini bertujuan untuk mendeteksi ancaman keamanan serta menetapkan langkah untuk mencegah terjadinya insiden keamanan di kapal dan pelabuhan. Meski Indonesia telah memberlakukan ISPS Code, tetapi pelaksanaan ISPS Code belum merata karena masih adanya terjadi insiden keamanan di beberapa pelabuhan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder. Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai pengaturan keamanan pelabuhan dalam ISPS Code, pelaksanaan ISPS Code dalam ketentuan hukum nasional di Indonesia, serta manfaat ISPS Code bagi pengguna jasa pelabuhan. Aturan hukum nasional mengenai pelabuhan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan pemberlakuan ISPS Code di Indonesia terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship and Port facility security / ISPS Code*) di Wilayah Indonesia, serta pedoman pelaksanaan ISPS Code di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

**Kata kunci:** *International Ship and Port Facility Code, Keamanan Maritim, Hukum Maritim*